



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 235/SK-BUP/HK/2014

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG TERLETAK DI KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG DALAM PENGELOLAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT TENGGARONG

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghadapi perubahan dan tantangan ke depan dibidang pelayanan kesehatan rumah sakit dan memperhatikan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan dan berkembangnya ilmu dan teknologi dibidang pelayanan kesehatan rumah sakit dan bangunan rumah sakit yang terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 68 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong tidak dapat memenuhi kebutuhan terselenggaranya pelayanan, maka perlu bangunan gedung yang baru milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyebutkan status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
 - c. bahwa status penggunaan bangunan rumah sakit milik daerah pada SKPD RSUD A. M. Parikesit yang terletak di Kecamatan Tenggarong Seberang ditetapkan untuk kepastian hak, wewenang dan tanggungjawab kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah yang Terletak di Kecamatan Tenggarong Seberang dalam Pengelolaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggarong.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Status Penggunaan Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah yang Terletak di Kecamatan Tenggarong Seberang dalam Pengelolaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggarong, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggarong sebagai pengguna barang milik daerah bertanggungjawab atas penggunaan, pengawasan dan pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU;
- KETIGA** : Status penggunaan bangunan rumah sakit dipergunakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggarong;
- KEEMPAT** : Status penggunaan bangunan rumah sakit apabila tidak dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Direktur wajib menyerahkan kepada Bupati melalui pengelola barang milik daerah dan penetapan status penggunaan bangunan rumah sakit harus dijadikan sebagai lampiran dalam berita acara serah terima jabatan yang lama ke jabatan yang baru;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 10 Maret 2014

The seal is circular with a blue border containing the text 'KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA'. In the center is a Garuda emblem. A signature is written across the seal.
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
RITA WIDYASARI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit di Tenggarong.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 235/SK-BUP/HK/2014 TANGGAL 10 MARET 2014

TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG TERLETAH
DI KECAMATAN TENGARONG SEBERANG DALAM PENGELOLAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT TENGARONG

No. Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Model	No. Seri Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ pembelian	No. Kode Barang	Jumlah Barang/ Register	Harga Perolehan (Rp.)	Kondisi Barang		Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	
1	Bangunan Gedung RSUD di Tengarong Seberang			31.183,8m ²	Beton	2013	03.11.01.06.01	1	312,701,561,370	B ⁴		Rincian Nilai Kontrak Terlampir
Jumlah									312,701,561,370			

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


RITA WIDYASARI